



**LURAH KEBONHARJO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KEBONHARJO
NOMOR : 11 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN KEBONHARJO
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BINANGUN BABAR ANYAR**

2023



LURAH KEBONHARJO
KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN KALURAHAN KEBONHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2023

T E N T A N G
PENYERTAAN MODAL KALURAHAN
PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Babar Anyar dan meningkatkan pendapatan asli kalurahan, perlu dilakukan penyertaan modal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kalurahan Kebonharjo pada Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Babar Anyar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawatan Desa;
17. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Kalurahan Kebonharjo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Binangun Babar Anyar;

19. Peraturan Kalurahan Kebonharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONHARJO

dan

LURAH KEBONHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL KALURAHAN KEBONHARJO PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BINANGUN BABAR ANYAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyertaan Modal Kalurahan adalah penambahan dengan pemindahbukuan atau pemindahtanganan sejumlah uang dan/ atau barang untuk diperhitungkan sebagai modal Kalurahan dalam BUM Kalurahan .
2. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan.
3. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Binangun Babar Anyar
4. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli milik Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan Hak lainnya yang sah.
5. Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disingkat Muskal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musdes dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah.
7. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah APB Kalurahan Kebonharjo
9. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut BPD adalah BPK Kebonharjo.
11. Kalurahan adalah Kalurahan Kebonharjo.

Pasal 2

- (1) Maksud penyertaan modal kalurahan adalah untuk:
 - a. meningkatkan sarana dan prasarana BUM Kalurahan;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas BUM Kalurahan; dan
 - c. meningkatkan kinerja BUM Kalurahan.
- (2) Tujuan penyertaan modal pemerintah kalurahan untuk:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. investasi berkelanjutan;
 - c. mendorong laju pertumbuhan ekonomi kalurahan;
 - d. meningkatkan keberdayaan masyarakat kalurahan; dan
 - e. meningkatkan pendapatan asli kalurahan.

BAB II

PENGUNAAN

Pasal 3

Penyertaan modal kalurahan pada BUM kalurahan Binangun Babar Anyar digunakan untuk pengembangan unit usaha.

BAB III

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

- (1) Besaran penyertaan modal pemerintah kalurahan adalah senilai Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah).

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- (5) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Kalurahan ke Rekening BUM Kalurahan.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

BUM Kalurahan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Lurah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kebonharjo.

Ditetapkan di Kebonharjo
Pada tanggal 27 September 2023

LURAH KEBONHARJO,



SUGIMO

Diundangkan Di Kalurahan Kebonharjo
pada tanggal 27 September 2023

CARIK KEBONHARJO,



DWI BUDIATUN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONHARJO
DAN
LURAH KEBONHARJO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KEBONHARJO
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11/KPTS/BPK/TAHUN 2023
NOMOR : 11/PERKAL/PEMKAL/TAHUN 2023

TENTANG

PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BINANGUN BABAR ANYAR

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kebonharjo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

MENYEPAKATI BERSAMA


Rancangan Peraturan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Babar Anyar.

MENJADI

Peraturan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal untuk Badan Usaha Milik Kalurahan Binangun Babar Anyar.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Kebonharjo Kapanewon Samigaluh Kabupaten Kulon Progo.

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN
KALURAHAN



EDY PURWANTO








LURAH KEBONHARJO



SUGIMO

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEBONHARJO
KAPANEWON SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO**

DAFTAR HADIR SIDANG PARIPURNA
HARI KAMIS TANGGAL DUA PULUH TUJUH BULAN SEPTEMBER
TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	EDY PURWANTO	KETUA	1. 
2	MARDI	WAKIL KETUA	2. 
3	SITI TADKHIROH	SEKRETARIS	3. 
4	SUNARDI	KETUA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	4. 
5	IWAN SUWANTO	KETUA BIDANG PEMBANGUNAN KALURAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN	5. 
6	SLAMET HIDAYAT	ANGGOTA	6. 
7	SUTRIYONO	ANGGOTA	7. 

Kebonharjo, 27 September 2023
Ketua BPK Kebonharjo


EDY PURWANTO